

Pendidikan Anak dalam Lingkup Keluarga Menurut Al-Qur'an

Ade Salamun¹, Didin Hafidhuddin², Akhmad Alim³

¹STID Mohammad Natsir, Indonesia

^{2,3}Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

adesalamun@stidnatsir.ac.id¹, hafidhuddin@yahoo.com², alim@uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

The modern era has an impact on the decline in the function of the family in children's education, even though the family has a very important function in the formation of children's character. The hadith of the Prophet SAW also said, "Honor your children and correct their manners". The purpose of writing this article is to provide an overview of the methods of child education in the family sphere according to the Qur'an. The method used in writing this article is a literature method with a descriptive analysis approach that uses data sources in the form of books, scientific journals, laws, theses, and dissertations. Based on the results of the analysis, it is known that in the stages of child development, before a child enters the world of formal education, the family (parents) becomes the first educational environment for a child so that parents must be a good role model for their children as the Prophet SAW who became a role model for his people. Therefore, it can be concluded that the method of educating children in the family environment according to the Qur'an is exemplary.

Keywords : *children's education, family, al-qur'an, educational method*

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi membuat kehidupan semakin modern. Hal tersebut tentu berdampak pada penurunan fungsi keluarga dalam pendidikan anak, padahal keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Hadits Rasulullah SAW pun mengatakan "Muliakan anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka". Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk memberikan gambaran mengenai metode pendidikan anak dalam lingkup keluarga menurut Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literatur dengan pendekatan analisis deskriptif yang menggunakan sumber data berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, undang-undang, skripsi, dan disertasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dalam tahapan perkembangan anak, sebelum seorang anak masuk dalam dunia pendidikan formal, keluarga (orang tua) menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak sehingga orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya sebagaimana Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan anak dalam lingkup keluarga menurut Al-Qur'an adalah keteladanan.

Kata kunci: Pendidikan Anak; Keluarga; Al-Qur'an; Metode Pendidikan

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi membuat kehidupan semakin modern. Faturochman (2001) menyebutkan bahwa keluarga berubah seiring dengan perubahan zaman tersebut. Menurut Matondang (2019), modernisasi meliputi perubahansikap dan pola pikir, pengetahuan, dan keterampilan sehingga perlu adanya penekanan resiko munculnya dampak negatif dari modernisasi ini. Supriyono *et al.* (2015) mengungkapkan bahwa saat ini kehidupan modern membuat fungsi keluarga semakin berkurang dan bahkan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya pun juga semakin berkurang. Namun Rochaniningsih (2014) menyebutkan bahwa modernisasi yang sedang terjadi saat ini tidak dapat disalahkan sehingga orang tua harus pandai-pandai membagi peran dan waktu untuk mendidik anak-anaknya karena peran dan fungsi kedua orang tua sangat menentukan perilaku remaja sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan keluarga menjadi salah satu lembaga sosial yang memiliki peran paling mendasar dalam proses pembentukan karakter anak (Rochaniningsih, 2014). Seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas ra yang artinya: *"Muliakan anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka."* (HR. Ibn Majah).

Leonawarty dan Kurniawan (2016) menambahkan bahwa sesibuk apapun orang tua di zaman modern seperti saat ini namun perannya dalam mendidik anak-anaknya tetap harus menjadi prioritas karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam proses pendidikan seorang anak sehingga pola pendidikan yang ada di dalam sebuah keluarga menjadi faktor penentu terbentuknya karakter anak dalam merespon hal-hal yang berasal dari lingkungannya. Hal tersebut dikarenakan menurut Achmat Mubarok (2020), orang tua yang sibuk bekerja dan tidak memiliki ilmu dalam mendidik anak dapat menjadi kendala dalam proses pendidikan anak di dalam keluarga karena dalam proses pendidikan anak dibutuhkan keteladanan dari orang tuanya.

Andriyani (2018) menyebutkan bahwa kewajiban kedua orang tua di dalam ajaran agama Islam adalah mempersiapkan anak agar ia dapat menjalani kehidupannya kelak dengan baik, melindunginya dari hal-hal buruk, serta memberikannya arahan sehingga ia dapat tumbuh menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah. Berdasarkan hal tersebut, Andriyani (2018) lebih lanjut menjelaskan bahwa pendidikan anak bukanlah hadiah atau pemberian orang tua kepada anaknya, namun itu adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya karena pendidikan adalah hak seorang anak yang harus dipenuhi kedua orang tuanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi keluarga dalam pendidikan anak telah berkurang akibat modernisasi. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana metode pendidikan anak dalam lingkup keluarga menurut Al-Qur'an?

Untuk itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai metode pendidikan anak dalam lingkup keluarga menurut Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Definisi analisis deskriptif sendiri menurut Sugiyono (2009) adalah mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan secara apa adanya tanpa didahului dengan proses analisis apapun terhadap objek yang diteliti untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara umum. Penulisan artikel ini menggunakan sumber data berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, undang-undang, skripsi, dan disertasi. Sumber data diperoleh melalui situs pencarian di internet dengan menggunakan kata kunci "anak", "awlad", "walad", "tahapan perkembangan anak", "kedudukan anak dalam Al-Qur'an", "pendidikan anak", dan lain sebagainya. Semua sumber data yang telah diperoleh tidak dilakukan proses analisis terlebih dulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Rosita dan Muslim (2019) menjelaskan bahwa menurut teori Barat, saat sebelum masa abad ke-18, anak-anak dipandang sebagai miniatur dari orang dewasa (performansionisme). Hal tersebut seperti jelaskan oleh Jahja (2015) bahwa Plato seorang filsuf Yunani menganggap bahwa anak adalah miniatur orang dewasa karena semua keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang muncul ketika mereka telah dewasa adalah hasil bawaan sejak lahir (*innate ideas*) sehingga pendidikan hanya sebagai faktor pemicu agar potensi tersebut dapat keluar tetapi tidak ada penambahan sesuatu yang baru. Jahja (2015) menjelaskan bahwa anggapan tersebut berdampak pada dunia pendidikan karena proses cara berpikir dan berperilaku anak dianggap sama dengan orang dewasa sehingga jika anak berpikir dan berperilaku diluar standar orang dewasa maka anak akan dianggap bodoh dan jika anak melakukan pelanggaran norma sosial maka anak akan diberikan hukuman selayaknya hukuman untuk orang dewasa.

Pada abad ke-17, ada seorang filsuf asal Inggris bernama John Locke yang tidak sependapat dengan anggapan mengenai kemampuan bawaan (*innate knowledge*) karena menurut Locke anak itu seperti selembar kertas kosong atau ia menyebutkan dengan istilah *Blank Slate* (tabula rasa) sehingga pengalaman dan pendidikan menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan anak (Jahja, 2015). Pada abad ke-18, seorang filsuf asal Perancis bernama Jean Jaccques Rousseau yang tidak sependapat

dengan Plato dan John Locke karena menurutnya sejak anak dilahirkan ia merupakan makhluk yang sangat aktif dan senang bereksplorasi sehingga anak harus dibiasakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya agar ia memperoleh pengetahuan dengan caranya sendiri (Jahja, 2015). J. J. Rousseau memiliki pandangan yang terkenal dengan istilah *Nobel Savage* yang artinya ketika anak dilahirkan ia sudah mempunyai aspek-aspek moral (hal baik dan buruk, benar dan salah yang dapat berkembang dengan baik secara alami), sehingga jika nantinya terjadi perbuatan menyimpang atau buruk, itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pendidikan. Menurut Wardany (2016), terdapat beberapa teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh para tokoh pemikir Barat, yaitu:

1. Arnold Gesel: membagi perkembangan anak menjadi lima tahapan.
 - a. Tahap I (usia 0-1 tahun): Saat anak berusia satu bulan, ia mengeluarkan tangisan yang berbeda-beda (tangisan lapar, tangisan ingin belaian, dan lainnya). Saat anak berusia empat bulan, sudah mulai mau tahap awal perkembangan emosi seperti tertawa ketika merasa senang. Saat anak berusia delapan bulan, terjadi peningkatan perkembangan psikomotorik yang ditandai dengan adanya kemampuan menggenggam sesuatu yang diberikan kepadanya. Saat berusia satu tahun, anak sudah mulai dapat berdiri.
 - b. Tahap II (usia 1-2 tahun): Pada tahap ini anak sudah mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengerti makna dari kata “jangan”. Di akhir tahap ini, anak sudah terbiasa berjalan dan berlari serta berbicara walaupun masih kurang sempurna.
 - c. Tahap III (usia 2-3 tahun): Pada tahap ini anak sudah mulai makan sendiri dan berbicara dengan kata-kata yang mudah.
 - d. Tahap IV (usia 3-4 tahun): Pada tahap ini anak sudah mulai bisa mengendarai sepeda roda tiga dan menerima arahan dari orang tuanya.
 - e. Tahap V (usia 4-6 tahun): Pada tahap ini anak sudah mulai bersosialisasi dan berusaha menyampaikan pendapatnya. Anak sudah mulai dapat membedakan antara yang benar dan salah serta anak sudah mau mendengarkan pendapat orang lain.
2. Robert Havinghurst: membagi perkembangan menjadi tiga tahapan, yaitu:
 - a. Tahap I (sejak dilahirkan sampai usia 6 tahun): Pada tahap ini anak sudah mulai belajar berbicara, membentuk sebuah konsep yang mudah terkait hal-hal anak-anak mula belajar bercakap, berinteraksi dengan orang lain, dan sudah dapat menerima pendapat orang lain.
 - b. Tahap II (usia 6-12 tahun): Pada tahap ini anak sudah pandai membaca, menulis, berandai-andai, mempunyai kepandaian tertentu seperti memainkan suatu permainan, sudah mulai belajar mandiri, sudah mulai terbentuk karakter, mulai memiliki kesenangan sendiri, sudah mulai memahami perasaannya, belajar

bersosialisasi dengan orang lain, serta sudah mulai mengerti tentang kelebihan dan kelemahan dari dirinya dan orang lain.

- c. Tahap III (usia 12-18 tahun): Pada tahap ini sudah mulai terjadi perubahan dalam tubuh anak dimana anak sudah menjadi baligh, muncul keinginan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, muncul keinginan untuk bebas dari aturan-aturan orang tua/orang dewasa, mulai menerima dan menghargai tubuhnya, sudah mulai terbentuk kebebasan emosional untuk memilih bidang pekerjaan yang sesuai, mulai berperilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, dan memiliki kesadaran atas hal-hal yang penting, baik dan benar.
3. Jean Piaget: membagi perkembangan menjadi empat tahapan, yaitu:
 - a. Tahap I (usia 0-2 tahun): Fase motorik, pada tahap ini anak belum mengerti mengenai objek yang ada di sekitarnya. Pada tahap ini, anak memanfaatkan kemampuan motoriknya untuk berinteraksi dan memahami lingkungannya. Anak masih dapat mengerti mengenai konsep keberadaan benda (dengan asumsi benda yang dilihatnya sudah tidak ada lagi setelah disimpan).
 - b. Tahap II (usia 2-7 tahun): Fase praoperasional, terjadi perkembangan dari gerak motorik menjadi aktivitas mental. Anak menggunakan simbol untuk merepresentasikan benda-benda di sekitarnya walaupun mereka masih belum memahami konsep transformasi. Pada tahap ini, anak cenderung egosentris seperti sudah mulai berbicara tetapi berbicara mengenai dirinya sendiri, melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya sendiri dan percaya bahwa orang lain memiliki pandangan yang sama dengannya.
 - c. Tahap III (usia 7-11 tahun): Fase operasional konkrit dimana pada tahap ini sifat egosentris anak sudah mulai berkurang, anak sudah dapat memperhitungkan berbagai hal dari berbagai sudut pandang yang wajar, anak dapat memecahkan masalah terkait peristiwa atau benda yang konkrit, memahami konsep waktu, ruang, sebab dan kesinambungan serta dapat menerima pendapat orang lain.
 - d. Tahap IV (9-11 tahun ke atas): Fase operasional formal dimana pada tahap ini anak dapat membentuk pikiran secara abstrak dan mendemonstrasikan keterampilan dengan menggunakan hipotesis-hipotesis dan prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang konkrit dan abstrak. Tahap ini dianggap sebagai puncak perkembangan kognitif anak untuk berpikir logis.
 4. Sigmund Freud: membagi perkembangan menjadi lima tahapan, yaitu:
 - a. Tahap I (sejak lahir sampai usia 18 bulan): Fase oral dimana pada tahap ini anak pasif dan sangat tergantung kepada orang lain. Anak mendapatkan kepuasan dengan cara menghisap, menggigit dan menelan.

- b. Tahap II (usia 2-4 tahun): Fase anal dimana pada tahap ini anak sudah siap untuk menguasai dan mengontrol fungsi biologisnya. Anak akan lebih memperhatikan kontrol buang air besar dan kecil yang akan memberikan rasa kebanggaan pada diri sendiri.
- c. Tahap III (usia 4-6 tahun): Fase falik dimana pada tahap ini anak mulai mendapatkan kesenangan dari alat kelaminnya. Anak laki-laki lebih tertarik pada ibu (kompleks Oedipus) dan anak perempuan kepada ayah (kompleks Elektra).
- d. Tahap IV (usia 6-12 tahun): Pada tahap ini, anak sudah mulai muncul rasa suka terhadap lawan jenis seperti teman sebaya. Anak juga terlibat dengan unsur pendidikan, kemasyarakatan dan mengalami perkembangan superego.
- e. Tahap V (usia 12 tahun ke atas): Pada tahap ini anak sudah mulai menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis karena libido yang ada di dalam diri mendorongnya untuk tertarik pada orang di luar keluarga.

Istilah anak di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa kata yang berimplikasi pada pemaknaannya. Ragam istilah anak beserta maknanya memberikan isyarat bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosial anak, baik yang menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum yang terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi yang baik dengan anak. Berikut beberapa istilah anak dalam Al-Qur'an (Casmini, 2017), yaitu:

1. *Walad* yang dalam Bahasa Arab merupakan isim mufrod yang hanya ditujukan kepada seorang anak, sedangkan isim jamaknya (untuk menunjukkan banyak) adalah *awlād*. Dalam Al-Qur'an kata *walad* digunakan untuk menyebut anak dalam artian anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrod* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun *jama'* (banyak). Oleh karena itu, kata *walad* dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan. Kata *walid* dapat diartikan sebagai ayah kandung dan kata *walidah* dapat diartikan sebagai ibu kandung.
2. *Ibn*. Al-Qur'an menggunakan istilah *ibn* dalam bentuk jamak dari *abna'* dan *banun* yang merujuk pada pengertian anak kandung. Al-Qur'an terkadang menggunakan istilah *ibn* dalam bentuk isim *tashghir*, dan berubah menjadi *bunayy*, yang menunjukkan bahwa anak itu secara fisik masih kecil, dan dapat pula menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-igtirab*).
3. *Bint*. Al-Qur'an menyebutkan kata *bint* dengan bentuk jamaknya yaitu *banat* yang merujuk pada pengertian anak perempuan.
4. *Dzurriyyah* yang berasal dari kata *dzarra* yang berarti lembut dan menyebar. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *dzurriyyah* berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik, peringatan Allah agar

jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, dan masalah balasan yang diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

5. *Hafadah* merupakan bentuk jamak dari *hafid* yang di dalam Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbath*) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.
6. *Al-Shabiy*. Kata *al-Shabiyu* berarti kanak-kanak atau anak yang masih dalam ayunan.
7. *Al-thifl* yang merupakan bentuk jamak dari *athfal*. Secara semantis, kata *thifl* berarti *al-maulud alshagir* (bayi yang baru dilahirkan yang masih kecil), anak yang belum dewasa, anak yang baru dalam fase perkembangan sebelum ia dewasa, dan anak yang baru lahir dengan proses penciptaannya sampai ia wafat.
8. *Al-Ghulam* yang berarti seorang anak muda dan diperkirakan berusia 14-21 tahun.

Dalam teori Islam, al-Ghazali mengemukakan bahwa anak adalah amanah yang Allah SWT berikan kepada kedua orang tua untuk dilindungi dan dibimbing agar semakin dekat kepada Allah SWT sehingga tercapai keutamaan dalam hidupnya (Taubah, 2015). Al-Ghazali menjelaskan lebih lanjut bahwa semua bayi yang terlahir ke muka bumi ibarat mutiara yang memiliki nilai teramat tinggi namun belum terukir dan terbentuk maka kewajiban kedua orang tuanyalah untuk mengukir dan membentuk anak tersebut agar tumbuh menjadi mutiara yang memiliki kualitas tinggi dan disukai semua orang (Taubah, 2015). Khusni (2018) menambahkan bahwa anak secara Islam dapat didefinisikan dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Secara biologis (herediter): anak merupakan individu yang lahir dari rahim seorang ibu akibat adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.
2. Secara perkembangan: anak merupakan individu yang berumur nol tahun hingga mencapai periode baligh (sudah ihtilam/haid atau sudah berusia lima belas tahun)
3. Secara status (hukum syar'i): anak merupakan hasil dari pernikahan yang sah antara suami dan istri.

Lebih lanjut Khusni (2018) menjelaskan bahwa fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat dijabarkan menjadi beberapa fase, yaitu:

1. Fase *as Shobiy* (fase menyusui dari usia 0-2 tahun): Fase ini dapat dikatakan sebagai momentum yang terpenting karena janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya dimana ia mulai bersinggungan dengan pengaruh eksternal berupa gizi, interaksi dengan orang, dan berbagai macam pendekatan terhadap sang bayi.
2. Fase *Thufulah* Awal (fase awal anak-anak dari usia 2-7 tahun): Rentang usia pada fase ini merujuk pada rentangan usia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Terdapat pula sabda

beliau yang mengatakan bahwa usia tujuh tahun pertama seorang anak adalah ibarat raja. Sedangkan Al-Qur'an memberi batasan untuk masa menyusui yaitu sampai usia dua tahun. Jadi dari hadits Rasulullah SAW dapat dimengerti bahwa masa pra *Tamyiz* hanya sampai usia 7 tahun yang kemudian dibatasi oleh ayat Al-Qur'an yaitu 2 tahun tentang perintah menyusui, maka untuk sampai pada usia 7 tahun ada masa antara, yaitu usia 2-7 tahun yang dapat dikatakan sebagai masa kanak-kanak.

3. Fase *Thufulah* Akhir (fase kanak-kanak akhir dari usia 7-14 tahun): Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Pada fase ini bimbingan ditekankan pada pembentukan disiplin yang lebih tegas. Anak-anak dibiasakan mentaati peraturan dan penyelesaian tugas-tugas atas dasar tanggung jawab. Membiasakan anak-anak dengan sholat tepat waktu adalah penekanan yang sudah dapat diberikan pada fase ini.

Menurut Ali bin Abi Thalib ra, pendidikan anak dalam Islam mempunyai karakteristik pendekatan yang berbeda sesuai dengan perkembangan kepribadian anak yang sehat sehingga orang tua perlu memperlakukan mereka sesuai dengan sifat-sifatnya dan tahapan hidupnya yang digolongkan menurut usia (Thaib & Hasballah, 2012), yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Bermain ("*la-ibuhum*")/ajaklah mereka bermain): dari lahir sampai kira-kira usia 7 tahun.
2. Tahap Penanaman Disiplin ("*addibuhum*")/ajarilah mereka adab): kira-kira dari usia 7-14 tahun.
3. Tahap Kemitraan ("*roofiqhum*")/jadikanlah mereka sebagai sahabat): kira-kira mulai usia 14 tahun ke atas.

Kajian Tematik

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan makna *al-walad* adalah Al-Qur'an Surah Maryam ayat 35 berikut ini.

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (QS. Maryam: 35)

Menurut Sholichah (2019), ayat tersebut menjelaskan tentang *al-walad* yang bermakna anak yang dilahirkan. Namun, makna kata *al-walad* selain mempunyai makna anak yang dilahirkan (anak biologis), terdapat juga makna lainnya yaitu anak asuh dan anak angkat. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam firman-Nyayaitu Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَلِدَةٌ يُوَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهَا يُوَلِّدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 233)

Dalam Kitab Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-walidah* dalam ayat tersebut bermakna ibu. Penggunaan kata *al-walidah* dalam Al-Qur'an berbeda dengan *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari *ummu* yang memiliki arti sama yaitu ibu adapun penggunaannya kata *ummahat* digunakan untuk ibu kandung, sedangkan *al-walidah* mengandung makna para ibu, baik ibu kandung, ibu susuan, ibu angkat dan ibu akademis. hal ini menunjukkan kata *al-walad* tidak hanya bermakna anak kandung akan tetapi dapat dimaknai anak asuh, anak susuan, anak akademik (anak didik) yang tidak hanya memiliki ikatan fisik karena telah dilahirkan, akan tetapi memiliki ikatan emosional dan finansial yang telah membesarkan dan mempengaruhi kualitas kehidupan anak. Dari pandangan di atas, kata *al-walidah* dan *ummahat* sama-sama memiliki makna ibu, akan tetapi dalam penggunaannya *ummahat* adalah ibu kandung, sedangkan *al-walidah* dapat bermakna ibu kandung, ibu angkat dan ibu asuh. Begitu juga kata *al-walad*, tidak hanya bermakna anak kandung (biologis) akan tetapi *al-walad* dapat bermakna anak angkat dan anak asuh. Hal ini yang membedakan dengan term *al-ibn* yang maknanya lebih khusus untuk anak kandung (Sholichah, 2019).

Nuryadin (2014) menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 21 dan Surah al-Qasas ayat 9 diceritakan mengenai pengangkatan Nabi Yusuf as dan Nabi Musa as sebagai anak dengan menggunakan istilah *al-Walad* yang menunjukkan bahwa keberadaan *al-Walad* (anak) secara umum lebih banyak diharapkan oleh orang tuanya berfungsi melanjutkan peradaban umat manusia, di samping tentunya menjaga dan memelihara

eksistensi generasi umat manusia yang mendiami bumi, sehingga menjadi suatu keharusan bagi orang tua untuk memelihara anaknya. Manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya terhadap makhluk lain perlu melahirkan generasi berdasarkan aturan Allah SWT melalui proses dasar perkawinan dan keluarga sah. Dalam Al-Qur'an, kata ini dipergunakan dalam konteks hubungan kekeluargaan/perkawinan dimaknai nikah dapat dijumpai kelengkapan pengertian aspek biologis ayat ini dipertegas dengan isyarat penggunaan kata *basyar* sebagai kata yang berkaitan erat dengan aspek fisik biologis manusia, seperti dalam Al-Qur'an Surah al-Furqan ayat 54 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. al-Furqan: 54)

Nasution (2017) menambahkan bahwa khusus dalam ayat-ayat waris, yang menyebutkan hak anak-anak terdapat 8 kali kata *walad* dan 1 kali kata *awlad*. Keseluruhan kata itu maknanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ulama telah sepakat dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 11. Jamaluddin (2018) pun menyebutkan bahwa para ulama sepakat untuk mendefinisikan kata *walad* dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai anak laki-laki dan anak perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa': 11)

Jamaluddin (2018) menambahkan bahwa Rasulullah SAW memberikan harta warisan kepada dua orang anak perempuan sebanyak dua pertiga seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 11 bahwa bagi seorang anak perempuan mendapatkan setengah harta warisan, sedangkan bagian dua pertiga diberikan kepada dua orang atau lebih anak perempuan. Menurut Nasution (2017), sampai di sini tidak ada permasalahan di antara para ulama, tetapi masalah muncul ketika di samping anak ada ahli waris lain seperti cucu, saudara dan seterusnya. Namun dalam memahami lafaz *walad* dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 176 ulama tidak sepakat.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa': 176)

Kata *walad* yang disebutkan di dalam ayat tersebut berkaitan dengan persyaratan bagi seorang pewaris agar dapat menjadi *kalalah* yaitu tidak meninggalkan *walad*. Dapat dikatakan bahwa keberadaan *walad* mengakibatkan saudara-saudara tidak memiliki hal untuk menerima warisan. Dalam ayat 176 tersebut ditegaskan bahwa jika seorang yang meninggal dunia tidak punya anak, maka baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari yang meninggal itu mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu (Nasution, 2017).

Jamaluddin (2018) menambahkan bahwa Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 176 merupakan salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai dasar anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk menjadi ahli waris. Ulama mazhab mengemukakan pendapatnya bahwa makna dari kata *walad* yang

disebutkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 176 mengandung arti anak laki-laki saja. Para ulama tersebut menggunakan tiga hadits yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kata *walad* dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 176 hanya berarti anak laki-laki.

Kajian Ayat

Anak merupakan kebanggaan orang tuanya (Kharomen, 2019). Mengenai hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah al-Hadid ayat 20.

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ قَتَرَهُ مُمْضَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي آلَاءِ آخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ

Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (QS. al-Hadid: 20)

Kharomen (2019) menjelaskan bahwa kebanggaan terhadap anak tidaklah dilarang oleh Islam selama masih dalam batas kewajaran dan tidak melahirkan sifat-sifat buruk. Adapun kebanggaan yang dilarang adalah jika mengarah pada persaingan dalam bentuk perbuatan buruk seperti dengki ataupun lainnya. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin hendaknya bisa mengontrol rasa banggayang dimilikinya terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama.

Anak juga merupakan lambang generasi penerus dan pewaris dari orang tuanya sehingga anak dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kesenangan orang tua, maka dari itu Allah SWT telah menganugerahkan rasa cinta dan sayang orang tua terhadap anak-anaknya (Munib, 2012). Sebagaimana perintah Allah SWT terkait tanggung jawab orang tua atas pendidikan anaknya yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 14.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْغِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمُنَاقِبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,

binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali Imran: 14)

Betapa indahnya Al-Qur'an saat menjelaskan rasa cinta yang menjadikan orang tua selalu menjaga dan memperhatikan anak-anaknya, maka sudah seharusnya sebagai orang tua mengingat dan menyadari pentingnya perlindungan mereka kepada anak-anak guna mencapai kebahagiaan dalam kehidupan mereka (Kharomen, 2019). Sholichah (2019) menambahkan bahwa orang tua yang merasa betapa berharganya anak dengan berbagai kelebihanannya dan dapat menerima anak dengan berbagai kekurangannya, maka orang tua akan merasa bahwa mendidik anak adalah sebuah kenikmatan dan kesempatan untuk beramal saleh dan untuk mendidik dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab:21)

Allah SWT melukiskan bahwa anak keturunan itu sebagai "zinatul hayatiddunya" (perhiasan hidup) (Budiyanto, 2014). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Kahfi Ayat 46 berikut ini:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. al-Kahfi: 46)

Sekilas penjelasan Al-Qur'an mengenai kedudukan anak sebagai perhiasan, selain menunjukkan betapa berharganya anak, Al-Qur'an juga ingin mengajak manusia tetap mempersiapkan bekalnya kelak di akhirat karena anak hanyalah perhiasan duniawi sehingga tidak dapat dijadikan bekal di akhirat (Kharomen, 2019). Selain menjadi perhiasan dunia, anak juga dapat menjadi fitnah bagi orang tuanya, jika mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama, membentak kedua orang tuanya dan bahkan sampai membunuhnya, maka Al-Qur'an telah mengingatkan kepada orang tua agar berhati-hati terhadap fitnah ini (Kharomen, 2019). Dalam Al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 28 dan Surah al-Taghabun ayat 15, Allah SWT berfirman.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. al-Anfal: 28)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. al-Taghabun: 15)

Selain menjadi fitnah, anak juga dapat menjadi musuh bagi orang tuanya (Kharomen, 2019; Munib, 2012). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Taghabun ayat 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَضَخَّوْا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Taghabun: 14)

Kharomen (2019) menyebutkan bahwa kedudukan anak sebagai cobaan menuntut seorang mukmin agar dapat berlaku adil, dan tidak berlebihan, dalam artian cinta dan kasih sayang terhadap anak jangan sampai mengakibatkan kehilangan kendali, dan akhirnya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah, maka dari itu seorang mukmin diharapkan mampu untuk tetap mendekati diri kepada Allah dan menjaga anaknya tanpa ada ketimpangan. Selain itu, pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan hikmah merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara keteladanan, praktek, dan *amtsal* (perumpamaan) dimana orang tua terlibat langsung dalam proses pembentukan kepribadian dan karakter anak-anak bahkan sikap, perkataan dan perbuatan orang tua akan menjadi contoh langsung untuk pendidikan anak-anak (Sholichah, 2019).

Budiyanto (2014) menyebutkan bahwa adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak menunjukkan bahwa betapa Islam begitu memperhatikan anak dan memandang bahwa kedudukan atau fungsi seorang anak sangatlah penting, baik itu untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Dikisahkan dalam Al-Qur'an Surah Maryam ayat 4-6 tentang kegelisahan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengadu kepada Allah SWT:

Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya

akukhawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.

Dari doa Nabi Zakaria tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa salah satu fungsi dan kedudukan anak bagi orangtuanya adalah sebagai pewaris, bukan hanya pewaris dalam bidang harta benda saja, tetapi yang lebih penting adalah juga sebagai pewaris dalam perjuangan. Nabi Zakaria sangat gelisah bahwa sepeninggal dia kelak, tidak didapati orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan misi perjuangannya, untuk itulah tiada henti-hentinya, siang maupun malam, pagi maupun petang, Nabi Zakaria terus berdo'a untuk dikarunia anak. Apa yang dialami Nabi Zakaria, ternyata dialami pula oleh Ibrahim a.s. Hal ini bisa dibaca dalam Al-Qur'an Surah as-Shaffat: 100, yang mengisahkan doa Ibrahim agar ia dianugerahi seorang anak. Jika doa Nabi Zakaria akhirnya dikabulkan Allah dengan dikarunia Yahya, Ibrahim pun dikabulkan Allah dengan dikarunia Ismail. Kedua anak Nabi tersebut, baik Yahya maupun Ismail kelak akan menjadi penerus perjuangan ayahnya dengan menjadi Nabi utusan Allah. Harapan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim tersebut pastinya juga menjadi harapan bagi semua orang tua. Karena memang begitulah yang dinashkan dalam al-Qur'an, bahwa salah satu fitroh manusia, adalah adanya rasa kecintaan dan kerinduan kepada anak (Budiyanto, 2014). Kisah para nabi itulah yang harus diteladani oleh para orang tua sekaligus pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 78, Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. an-Nahl: 78)

Menurut Syar'i (2005), ayat di atas menggambarkan bahwa seorang anak ketika dilahirkan ke dunia belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian, namun sebenarnya dirinya membawa fitrah (potensi) yang harus dikembangkan oleh orang tuanya melalui proses pendidikan Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِنَانِهِ

Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali membawa fitrah (potensi), maka orang tuanyalah yang menentukan apakah anak tersebut akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka Al-Qur'an telah memberikan peringatan kepada semua manusia yang menjadi orang tua untuk mendidik keluarga dan anak-anaknya agar selamat di dunia dan di akhirat (Munib, 2012). Selain itu, agar proses pengembangan fitrah (potensi) anak dapat berjalan maksimal, tentunya keteladanan dalam membentuk karakter anak harus dimulai dari diri orang tua yang menjadi landasan kehidupan berkeluarga, sehingga ketika dikaruniai anak, orang tua sudah siap secara teori dan mampu mempraktekkan karena sebelumnya sudah menjadi landasan dan pembiasaan (Sholichah, 2019). Sebagaimana perintah Allah SWT terkait tanggung jawab orang tua atas pendidikan anaknya yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)

Maksud dari ayat di atas adalah memberi tuntunan kepada kaum beriman untuk memelihara dirinya dengan meneladani Nabi dan juga untuk memelihara keluarganya yaitu istri, anak-anak dan seluruh individu yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan cara membimbing dan mendidik mereka agar mereka semua terhindar dari panasnya api neraka (Djuned & Husna, 2020). Hal tersebut dikarenakan anak yang telah memahami akidah dan pendidikan agama yang diberikan kepadanya dengan baik dapat menjadi penyejuk pandangan mata dan menyenangkan hati kedua orang tuanya (*qurratul a'yun*) (Munib, 2012). Dalam Al-Qur'an Surah al-Furqan ayat 74, Allah SWT berfirman.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Furqan: 74)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam tahapan perkembangan anak, sebelum seorang anak masuk dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah dasar sampai perguruan tinggi, proses pendidikan anak tentu berlangsung di

dalam lingkup keluarganya sehingga keluarga (orang tua) sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak tentu mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik agar ia terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk dan menyimpang yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Sejak anak dilahirkan, ia akan tinggal bersama dengan orang tuanya, maka anak akan mempelajari apa yang diajarkan oleh orang tua sehingga orang tua harus membekali dirinya terlebih dulu dengan pengetahuan dan pemahaman atas apa yang akan ia ajarkan kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat menjadi mendidik anaknya dengan baik. Namun yang perlu diingat juga adalah dalam tahap perkembangan dikatakan bahwa anak memiliki kemampuan belajar dari lingkungan sekitarnya dengan cara melihat, mengeksplorasi, dan kemudian meniru apa yang dilakukan oleh orang sekitar mereka. Maka dari itu, orang tua harus memiliki keteladanan yang baik karena keteladanan bagi seorang anak adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran atau pendidikan mereka. Seperti Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya karena jika orang tua tidak bisa menjadi teladan yang baik, maka anak akan sulit untuk memahami apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, keteladanan merupakan metode pendidikan anak yang paling baik di dalam lingkup keluarga menurut Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, I. N. (2018). Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital. *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 7(1), 789–802. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3184>
- Budiyanto, H. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Casmini, C. (2017, Juli). Memahami Keragaman Istilah Anak dalam Al-Qur'an. *Suara "Aisyiyah: Majalah Perempuan Berkemajuan*, 14–15. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39265/>
- Djuned, M., & Husna, A. (2020). Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 5(1), 55–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12507>
- Faturochman, F. (2001). Revitalisasi Peran Keluarga. *Buletin Psikologi*, 9(2), 39–47. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7441>
- Jahja, Y. (2015). *Psikologi Perkembangan (Edisi Pertama)*. Prenada Media Grup.

<https://en.id1lib.org/book/5761255/661584>

Jamaluddin, J. (2018). Konsep Walad dan Pembagian Haknya Menurut Imam Mazhab dan Syahrul (Kajian Teori Hudud Syahrul). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 4(2), 58–79.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v4i2.1313>

Kharomen, A. I. (2019). Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), 199–214.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>

Khusni, M. F. (2018). Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(2), 361–382.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.361-382>

Leonawarty, A., & Kurniawan, F. (2016). Efek Peran Serta Keluarga dalam Proses Pendidikan Anak. *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 1(1), 104–114.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/article/view/3737>

Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(2), 188–194.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2389>

Mubarok, A. (2020). Dampak Model Pendidikan Keluarga terhadap Kondisi Psikologis dan Kemandirian Anak. *Al Murabbi*, 5(2), 60–72.

<https://doi.org/10.35891/amb.v5i2.2134>

Munib, A. (2012). Anak Salah Didik Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Pendidikan Anak). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 1(1), 37–50.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wutsqa/article/view/975>

Nasution, A. (2017). Reinterpretasi Makna Walad dalam Kewarisan Cucu Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh. *Jurnal Syari'ah*, 9(2), 1–22.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/353>

Nuryadin, N. (2014). *Kedewasaan dalam Prespektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4329/1/Nuryadin.pdf>

- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 59–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2618>
- Rosita, R., & Muslim, A. B. (2019). Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam dan Barat (Studi Pustaka Tentang Teori PAUD). *AL-MUDARRIS: Journal of Education*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i2.264>
- Sholichah, A. S. (2019). *Pendidikan Karakter Anak Prabalig Berbasis Al-Qur'an* [Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/62/>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyono, S., Iskandar, H., & Sucahyono, S. (2015). *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <http://repositori.kemdikbud.go.id/6172/>
- Syar'i, A. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Firdaus. <https://en.id1lib.org/book/21335121/2ac538>
- Taubah, M. (2015). Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 109–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136>
- Thaib, H. H., & Hasballah, Z. (2012). *Pendidikan dan Pengasuhan Anak menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Perdana Publishing. <https://en.id1lib.org/book/11146750/46580b/?wrongHash>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Wardany, D. K. (2016). *Psikologi Pendidikan Islam* (A. S. Ridwan (ed.); April). CV Confident. <https://en.id1lib.org/book/5780803/546791>